

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dibuktikan oleh 87% populasinya yang beragama Islam.¹ Penduduknya yang mayoritas beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasarnya potensi pengembangan keuangan syariah. Lembaga perbankan syariah kini semakin berkembang dan hadir sejajar dengan bank konvensional. Perbankan syariah diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan laju ekspansi percepatan pertumbuhan aset yang tinggi.² Salah satu fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dari masyarakat, yang dikenal sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK mencakup tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun dari masyarakat.³

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah komponen utama dalam permodalan perbankan syariah karena merupakan sumber dana utama yang sangat penting. Meskipun mengalami kontraksi, DPK perbankan syariah tetap tumbuh positif sebesar 12,93% year-on-year (yoy), Meskipun pertumbuhannya mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 15,30% (yoy).⁴ Pemerintah Indonesia mendukung pengembangan sektor perbankan syariah dan mengakui kekuatannya dalam menghadapi krisis keuangan. Maka pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan,


¹ Viva Budy Kusnandar, '10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar Di Dunia Menurut RISSC', 2021 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>>.

² Muhammadinah, 'Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', IV.7 (2020), 105–16.

³ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, 'Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia', 2022 <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2022.aspx>>.

yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁵ Istilah perbankan Syariah dan prinsip-prinsip Islam digunakan secara lebih lengkap dan eksplisit pada tahun 1998. Selain itu, pemerintah secara spesifik mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah.⁶ Bank syariah memiliki peran penting dalam perekonomian dengan mengikuti prinsip Islam, Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah yaitu faktor makro ekonomi seperti inflasi, jumlah uang beredar, nisbah bagi hasil. Kenaikan dalam pengumpulan DPK mencerminkan keyakinan yang tinggi dari masyarakat terhadap bank, sedangkan penurunan mengindikasikan adanya kepercayaan yang berkurang.⁷



(Sumber : www.bps.go.id)

Gambar 1.1 Data Dana Pihak Ketiga BUS Dan UUS Perode 2019-2023


Dari gambar di atas bahwa DPK BUS dan UUS menunjukkan peningkatan tahunan berkelanjutan dari Rp.288.978 miliar pada 2019 hingga Rp.465.932 miliar pada 2023. Inflasi yang merupakan kenaikan

⁵ Undang-Undang Perbankan No.10, 'Perubahan UU', 1998.

⁶ Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, 'UU Perbankan Syariah'.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).

harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan merupakan faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi DPK.⁸ Secara riil pendapatan masyarakat menurun akibat terjadinya inflasi.⁹ Ketika pendapatan masyarakat menurun, mereka cenderung mengalokasikan uang yang ada untuk konsumsi daripada investasi. Inflasi juga mendorong pemilik modal untuk berinvestasi dalam aset seperti rumah atau tanah yang menawarkan potensi keuntungan lebih besar.¹⁰ Inflasi menurunkan nilai uang, sehingga simpanan dalam bentuk uang di bank atau institusi keuangan lain kehilangan nilai riilnya dan membuatnya kurang relevan.¹¹



(Sumber : www.bi.go.id)

Gambar 2.1 Pertumbuhan Inflasi Periode 2019-2023

Dari gambar di atas terlihat bahwa pertumbuhan inflasi setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Inflasi di tahun 2019 adalah 2,72%, turun menjadi 1,68% pada tahun 2020, naik sedikit menjadi 1,87% di 2021, melonjak ke 5,51% pada 2022, dan menurun lagi menjadi 2,61% pada 2023.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam pengertian sempit, uang beredar terdiri dari


⁸ Bank Indonesia, 'Definisi Inflasi', *Di Akses*, 2023 <[https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx#Pentingnya Kestabilan Harga](https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx#Pentingnya%20Kestabilan%20Harga)>.

⁹ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (Banten: Baraka Aksara, 2013).

¹⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

¹¹ Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*.

mata uang yang ada dalam sirkulasi dan uang giral yang dimiliki oleh individu, perusahaan, dan pemerintah.¹² Namun, jika dilihat secara lebih luas, uang beredar tidak hanya mencakup mata uang dan uang giral, tetapi juga mencakup uang kuasi seperti deposito berjangka, rekening valuta asing milik sektor swasta domestik, dan tabungan. Konsep ini sering disebut sebagai likuiditas perekonomian atau M2.¹³ Likuiditas dalam konteks perbankan adalah kemampuan suatu bank untuk memenuhi semua kewajiban tunainya dan memberikan jaminan tanpa menimbulkan kerugian yang berarti.¹⁴ Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dalam bentuk likuiditas ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap dana yang dapat dikumpulkan oleh perbankan syariah dari masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan likuiditas bagi bank syariah untuk memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan menjaga stabilitas keuangan mereka. Bank Indonesia mengontrol jumlah uang beredar sebagai bagian dari kebijakan moneter dengan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal untuk menjaga stabilitas nilai uang.



(Sumber : www.bps.go.id)

Gambar 1.3 Peredaran Jumlah Uang Beredar


¹² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004).281

¹³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004).281

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, 'Siaran Pers: Likuiditas Dan Permodalan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Kondisi Baik', 2016 <<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Likuiditas-dan-Permodalan-Lembaga-Jasa-Kuangan-dalam-Kondisi-Baik.aspx>>.

Grafik menunjukkan peningkatan terus-menerus dalam jumlah uang beredar setiap tahun, mulai dari Rp.288.978 miliar pada 2019, Rp.322.853 miliar pada 2020, Rp.365.421 miliar pada 2021, Rp.429.029 miliar pada 2022, hingga Rp.465.932 miliar pada 2023.

Salah satu ciri khas dari perbankan syariah yaitu prinsip bagi hasil yang tidak berbasis bunga. Bagi hasil yaitu pembagian hasil usaha antara nasabah dan bank syariah, yang merupakan pihak-pihak dalam perjanjian.¹⁵



(Sumber : www.bi.go.id)

Gambar 1.2 Pertumbuhan Nisbah Bagi Hasil

Grafik menunjukkan variasi pertumbuhan NBH setiap tahunnya, dengan tingkat 1,88% pada 2019, turun menjadi 1,59% pada 2020, turun lagi menjadi 1,26% pada 2021, naik menjadi 1,76% pada 2022, dan naik lagi menjadi 1,97% pada 2023. Presentase nisbah bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan di awal. Jika dibandingkan dengan bunga di bank konvensional, rasio bagi hasil seharusnya menghasilkan keuntungan yang relatif lebih besar. Hal ini dikarenakan nisbah keuntungan yang ditentukan saat nasabah membuka rekening menjadi dasar bagi skema bagi hasil. Kelebihan dari nisbah bagi hasil yaitu lebih stabil terhadap gejolak

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*.

ekonomi makro, bahkan di tengah-tengah krisis keuangan, bank syariah mengungguli bank konvensional.¹⁶

Masyarakat lebih cenderung menabung di bank syariah jika presentase bagi hasilnya lebih tinggi. Dengan demikian, jumlah dana pihak ketiga yang terkumpul akan meningkat seiring dengan meningkatnya nisbah bagi hasil. DPK merupakan salah satu faktor dalam stabilitas ekonomi karena dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian. Tabel diatas menunjukkan bahwa meskipun nisbah bagi hasil turun dan kondisi inflasi bervariasi antara tahun 2019-2023, jumlah DPK meningkat pada periode tersebut. Kemampuan bank dalam menghimpun DPK membantu mereka andil dalam menyerap jumlah uang beredar yang berdampak pada pengelolaan inflasi. Selain itu, bank syariah mendorong nasabah untuk menabung lebih banyak dan meningkatkan DPK.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggun dkk menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga di bank umum syariah dan unit usaha syariah.¹⁷ Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriansyah menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap dana pihak ketiga di Bank Muamalat Indonesia.¹⁸ Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eliana Siti Sugiharti dkk yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara inflasi terhadap dana pihak ketiga.¹⁹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadli Setiawan bahwa variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap dana pihak

¹⁶ Emilianshah Banowo Dan Budi Hermana, *Hubungan Equivalent Rate Simpanan Mudharabah Dengan Sertifikat Wadiah Dan Sertifikat Bank Indonesia*,(2005).134

¹⁷ Anggun Delpita Sari Muhammad Wahyudi, Epita Ernawati Damanik, 'Pengaruh Bagi Hasil Dan Inflasi Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah', *At-Tabayyun*, 6 No.1 (2023).

¹⁸ M. Andriyansyah, 'Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. Bank Muamalat Indonesia', *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2019), 79–93.

¹⁹ Eliana Siti Sugiharti Rumaisha Azizah Al Adawiyah, Neni Sri Wulandari, 'Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto Dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6 (2021).

ketiga bank umum syariah di Indonesia.²⁰ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Avita Rahayu bahwa variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap DPK perbankan syariah periode 2018.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammadiyah menemukan bahwa NBH berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.²² Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli Setiawan yang menemukan bahwa NBH tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah.²³

Penelitian ini adalah pengembangan dari studi yang dilakukan oleh Fadli Setiawan dengan judul “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga: Pengalaman Dari Bank Umum Syariah Di Indonesia”,²⁴ penelitian ini mengkaji periode 2019-2020. Namun, peneliti menambahkan variabel independen inflasi, dengan objek penelitian bank syariah di Indonesia periode 2019-2023.

Dengan demikian, penelitian ini akan menyelidiki hubungan yang kompleks antara **“Pengaruh Tingkat Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah di Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari pemaparan diatas yaitu:

1. Terjadinya kenaikan dan penurunan inflasi di setiap tahunnya.
2. Nisbah bagi hasil turun, akan tetapi DPK tetap meningkat selama periode pengamatan.
3. Hasil penelitian sebelumnya mempunyai temuan berbeda.

²⁰ Fadli Setiawan, ‘Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga: Pengalaman Dari Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *Perbanas Journal Of Islamic Economics & Business*, 2022.

²¹ Avita Rahayu, ‘Pengaruh Tingkat Inflasi, Jumlah Uang Beredar Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022’, 2023.

²² Muhammadiyah.

²³ Setiawan.

²⁴ Setiawan.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu luas, peneliti membatasi masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini memanfaatkan data dari laporan keuangan bulanan mengenai inflasi, jumlah uang beredar, nisbah bagi hasil, dan DPK selama periode 2019-2023.
2. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu inflasi, jumlah uang beredar dan nisbah bagi hasil. Sedangkan variabel terikat yaitu DPK perbankan syariah di Indonesia.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan pemaparan latar belakang di atas yaitu:

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah di Indonesia?
2. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah di Indonesia?
3. Apakah nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara inflasi, jumlah uang beredar dan nisbah bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh tingkat inflasi terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah di Indonesia.
2. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah di Indonesia.
3. Pengaruh nisbah bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah di Indonesia.

4. Pengaruh inflasi, jumlah uang beredar dan suku bunga BI secara simultan terhadap dana pihak pada bank syariah di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini menjadi salah satu acuan bagi peneliti lain yang hendak meneliti dengan kasus yang sama. Selain itu dapat juga menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Peneliti

- 1) Tugas akhir penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar S.E. di jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan di bidang perbankan dan makroekonomi, serta merealisasikan informasi yang diperoleh selama kuliah.

b. Bagi Perbankan Syariah

Peneliti berharap untuk mengungkap pengaruh inflasi, jumlah uang beredar dan nisbah bagi hasil terhadap dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia. Hasil ini akan menjadi informasi yang berguna dalam menetapkan kebijakan perusahaan.

c. Bagi Otoritas Moneter

Harapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perbankan syariah oleh pemangku kebijakan moneter di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi penyusunan penelitian ini menjadi 5 sub-bagian terhubung untuk mempermudah pembuatan skripsi. Berikut ini adalah bagian dari skripsi secara rinci:

Bab I Pendahuluan : Di bab ini, akan dibahas masalah penelitian, termasuk latar belakang, identifikasi, perumusan, tujuan, manfaat serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoretis : Di bab ini, akan dibahas tinjauan teoretis dari para ahli, penelitian terdahulu yang relevan, variabel beserta hubungan antar variabelnya, model penelitian yang digunakan, dan hipotesis yang diajukan.

Bab III Metode Penelitian : Di bab ini, akan dibahas ruang lingkup penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian : Di bab ini, akan dijelaskan mengenai objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian. Dampak dari masing-masing variabel sesuai dengan rumusan masalah juga akan dibahas, dengan memanfaatkan data yang diperoleh untuk mengonfirmasi keakuratan hipotesis.

Bab V Kesimpulan Dan Saran : Dalam bab ini akan disajikan temuan akhir dari penelitian yang meliputi kesimpulan, keterbatasan serta saran yang bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca.